



**P U T U S A N**

Nomor: 347/Pdt.G/2010/PA.Tgm

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

**L a w a n**

**TERMOHON** umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus di bawah Nomor :347/Pdt.G/2010/PA.Tgm. tertanggal 26 November 2010, telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 1990, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/09/IV/90, tanggal 02 April 1990;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2000;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 19 tahun, ANAK II, umur 17 tahun, ANAK III, umur 15 tahun sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sejak awal tahun 2000 Termohon minta izin kepada Termohon untuk menjadi TKW di Arab Saudi dan jika tidak diizinkan Termohon minta dibuatkan rumah;



5. Bahwa, pada akhir Januari 2000 Termohon pergi menjadi TKW di Arab Saudi atas izin Pemohon, setelah Termohon berada di Arab Saudi, Termohon mengirim surat kepada Pemohon dan sejak itu Termohon tidak lagi mengabari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi lebih kurang 10 tahun;
6. Bahwa, Pemohon sudah tidak mendapatkan hak sebagai suami dari Termohon, dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada Pemohon lebih kurang 10 tahun;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon melalui orangtua Termohon, tetapi orang tua Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya damai;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon



putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak dua kali dengan relaas panggilan Nomor: 347/Pdt.G/2010/PA.Tgm. tanggal 1 Desember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumahtangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### **I. Bukti Tertulis**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 1806040704690002 tanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);



- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 104/09/IV/90 tanggal 02 April 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya yang masing-masing sebagai berikut :

## II. Bukti Saksi- saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Pekon, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Pekon di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pulau Panggung;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak awal tahun 2000



rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjadi TKW di Arab Saudi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon bekerja di Arab Saudi, Termohon sudah tidak pernah mengabari Pemohon lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Termohon bekerja di Arab Saudi sampai sekarang belum pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama 10 tahun menunggu Termohon, Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon dan hal itupun disetujui oleh pihak keluarga Termohon;
- Bahwa kepada saksi pihak Termohon pernah memberitahu kepada saksi lewat sms agar saksi sebagai kepala pekon



membantu proses perceraian dengan

Pemohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;-----

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Pulau Pangung;
- Bahwa, setahu saksi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Pemohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi dengan



Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berumahtangga, saksi belum pernah melihat langsung adanya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab perpisahan tersebut karena Termohon bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2000;
- Bahwa sejak Termohon pergi bekerja di Arab Saudi, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi



tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan pada hari itu juga ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang



nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumahtangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan bukti P.1 juga berdasarkan keterangan saksi- saksi Pemohon, serta Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta bukti Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.2), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan rumahtangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal- hal sebagaimana yang diterangkan Pemohon di dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut,



Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon beserta alasannya tersebut, Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dipersidangan



majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Januari 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2000;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon bekerja di luar negeri dan berpisah dengan Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa sejak Termohon bekerja di luar negeri, Termohon tidak pernah pulang ke Indonesia menemui Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ataupun memberi kabar keberadaan Pemohon. Keadaan rumahtangga tersebut menjadi beban bagi Pemohon untuk dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga maupun Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini sudah



menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan rumahtangganya. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana digariskan dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : *“Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan pada ayat Al Qur'an di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi



mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumahtangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ternyata permohonan Pemohon telah beralasan, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon dapat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Drs.MACHFUDL.S, sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI,S.Ag. dan SOBARI,S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD SATIRI,S.Ag.

Drs. MACHFUDL.S



SOBARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

USMAN AHMAD, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	350.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)